

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## Piagam Madrasah

No. Wkl 6.6/1446/Pgm/02/1990

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departern Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama

**MI. MATHOLIUL FALAH**

2. Alamat : Jalan

**KARANGREJO**

Desa

**PUCAKWANGI**

Kecamatan

**PATI**

Kabupaten

**JAWA TENGAH**

Propinsi

**5 APRIL 1931**

3. Didirikan pada

**JAMIYAH NU**

Oleh

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, 7 DESEMBER 1990

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam



**D. SUNARYO, SH**

NIP. 150015481



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 495 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MATHOLI'UL FALAH KABUPATEN PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.b/446/Pgm/MI/1990 tanggal 7 Desember 1990 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Pati Sektor Pucakwangi Nomor: STPLK/781/VIII/2022/Sek.Pcw tanggal 17 Agustus 2022, dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Nomor: B-5418/Kk.11.18/2/PP.00.4/11/2022 tanggal 9 November 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Falah Kabupaten Pati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Falah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan . . .

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MATHOL'UL FALAH KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 April 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 496 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH MATHOLI'UL FALAH KABUPATEN PATI PROVINSI  
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Falah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233180045
3	Alamat Madrasah	RT 01 RW 01 Desa Karangrejo Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurussalam Karangrejo
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 9 tanggal 21 November 2016 Sugiatil Sukahar, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0044632.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 26 November 2016

